

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 013.3 /103 33/DS/1998

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan **Alhidayah Wonorejo Bejen Karanganyar**
Nomor **013/V/1998** Tanggal **2 Juni 1998**

Menimbang : a. bahwa Yayasan **Alhidayah Wonorejo Bejen Karanganyar**
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990,
- b. Nomor 38 Tahun 1992,
- c. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;

- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.
- b. Nomor 0486/U/1992.
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
- d. Nomor

(SK Pengangkatan Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamedya).

Memperhatikan : Surat Ederan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor 4677/C/V/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak.

MENUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : **Alhidayah**

Alamat : **Monorejo Bajer Kec. Karanganyar**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : **TK Alhidayah**

Alamat : **Monorejo Bajer Kec. Karanganyar**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut .

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal **10 Juni 1998**

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

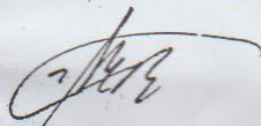
Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Karanganyar



Drs. Pradja Surninta, SH

nip. 13050970

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah, U.p. Kepala Bidang Dikdas.

2. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Karanganyar**

3. Yth. Ketua Yayasan **Alhidayah Karanganyar**